

**PANDANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PIDANA KERJA
SOSIAL SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh

IRHAM EFENDI

NIM : 2110700001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PANDANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PIDANA KERJA
SOSIAL SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh

IRHAM EFENDI

NIM : 2110700001



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PANDANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PIDANA KERJA
SOSIAL SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh

IRHAM EFENDI

NIM : 2110700001

Pembimbing I



Puji Kurniawan, M.A., Hk.
NIP.198712102019031008

Pembimbing II



Hendra Gunawan, M.A
NIP.198712052020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Irham Efendi

Padangsidimpuan, 6 Oktober 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Irham Efendi** berjudul “ **Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Puji Kurniawan, M.A., Hk.
NIP. 198712102019031008

Pembimbing II



Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irham Efendi
NIM : 2110700001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul” Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 6 Oktober 2025



Irham Efendi

NIM. 2110700001

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irham Efendi
NIM : 2110700001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 6 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Irham Efendi

NIM. 2110700001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Irham Efendi
NIM : 2110700001
Judul Skripsi : Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan
Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU
No. 1 Tahun 2023

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 197308021998032002

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 197308021998032002

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

Darania Anisa, M.H
NIP. 199303052020122012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Kamis, 25 September 2025

: 09.00 WIB s/d Selesai

: 81,25 (A)

: 3,64 (Tiga Koma Enam Puluh Empat)

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1530 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
~~Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial~~
Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1
Tahun 2023

NAMA : Irham Efendi
NIM : 2110700001

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 13 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Irham Efendi

Nim : 2110700001

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023

Adanya pidana kerja sosial yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, maka secara yuridis diakui akan diberlakukannya konsep pemidanaan yang baru di Indonesia, tujuan yang paling mendasar bahwa diterapkannya pidana kerja sosial yaitu mengatasi permasalahan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana. Tujuan penelitian ini adanya pidana kerja sosial yang menerapkan konsep atau prinsip pemidanaan yang baru yaitu menjauhkan konsep keadilan retributif. Fokus penelitian ini ialah menganalisis bagaimana tanggapan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara komprehensif tentang pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan mendukung penerapan pidana kerja sosial karena dianggap mampu mengurangi masalah kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan dan memberikan manfaat bagi warga binaan yang sedang menjalani rehabilitasi.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023” dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul: “Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023”. Alhamdulillah telah selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak

bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan juga Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, S.H.I M.HI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Perkuliahan.
5. Bapak Puji Kurniawan, M.A. Hk. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. sebagai kepala perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN Syahada) yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

8. Bapak Edison Tampubolon, S.H., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Penghargaan yang sangat istimewa dan ucapan terimakasih kepada kedua orang tercinta. Ayahanda Rajab Nasution dan Ibunda Roslaini Siregar yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus, dukungan, dan doa kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi dengan tujuan untuk memperoleh ilmu yang berkah serta gelar strata satu (S1).
10. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, dan kerja keras selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah tetap semangat meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tanpa dedikasi dan komitmen dalam menjalani setiap tahapan, skripsi ini mungkin tidak akan selesai dengan baik. Semoga hasil karya tulis ilmiah ini menjadi bukti bahwa usaha dan pengorbanan tidak pernah sia-sia.
11. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bou Zulma Nasution, S.Pd yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
12. Ungkapan terimakasih kepada Abang tercinta Andra Irawan dan Abdul Halim yang selalu memberikan supportnya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian dan mendapatkan sebuah hasil yang baik.

13. Ungkapan terimakasih kepada Kakak tercinta Desi Sulastri dan Supresmi yang selalu memberikan supportnya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian dan mendapatkan sebuah hasil yang baik.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan angkatan Tahun 2021 dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman seperjuangan Amrullah Husein, Mustofa Husein Hasibuan, Safrijal Ali dan Said Aqil Munawar Siregar yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
16. Saya mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Nur Khadijah Siregar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sumber semangat dan penghibur di saat saya merasa lelah dan putus asa. Hadirnya kamu membuat perjalanan ini terasa lebih indah dan penuh makna. Semoga segala doa dan cinta kita menjadi sumber semangat untuk masa depan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca pada umumnya, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2025

Penulis

IRHAM EFENDI

NIM. 2110700001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

1. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i

..... و°	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u
----------	-----------------------	----	---------

2. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... ا..... ... ؤ'	<i>Fathah</i> dan alif atau Ya	<u>a</u>	a dan garis atas
... ة,, ... و	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di Bawah
.... و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamari.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN SURAT PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTARii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... viii

DAFTAR ISI.....xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Kerja Sosial	18
B. Tujuan Pidana Kerja Sosial	20
C. Jenis-Jenis Pidana Kerja Sosial	21
D. Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan	23
E. Peran Lembaga Pemasyarakatan	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	41
1. Data Primer.....	41
2. Data Sekunder	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara	42
2. Observasi	42
3. Dokumentasi.....	43
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	43

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	45
2. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	47
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	48
4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan	48
5. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	50
6. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	51
7. Jumlah Narapidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan tahanan masih dalam proses peradilan.....	52
B. Deskripsi Data Penelitian	53
C. Gambaran Khusus	53
1. Konsep Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan	53
2. Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan.....	60
3. Faktor-Faktor Penghambat Diberlakukannya Pidana Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan	72
4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana kerja sosial adalah jenis pemidanaan alternatif yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang lebih ringan dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat sambil tetap memiliki kebebasan fisik yang sama seperti yang dimiliki oleh pidana penjara.

Pidana kerja sosial, yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi langkah inovatif dalam upaya mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan pilihan hukuman berupa pekerjaan sosial, terpidana dapat berkontribusi positif kepada masyarakat sambil menjalani hukuman mereka, tanpa harus menambah beban kapasitas di penjara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memperkenalkan model hukuman yang lebih humanis dan konstruktif, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan pembinaan yang diinginkan dalam sistem hukum pidana.¹ Pidana kerja sosial adalah bentuk pidana yang berupa kerja sosial yang dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata “pidana” dan “kerja sosial”. Pidana kerja sosial merupakan suatu kebijakan hukum yang

¹ Rudi Hartono Nainggolan, “Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik*, hlm 48.

berkemanfaatan. Pemberlakuannya dapat memperbaharui sistem pemidanaan biasa yang sepenuhnya bergantung kepada lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan. Kedua hal tersebut tidak efektif lagi diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan ringan, yang berkorelasi kepada tingginya angka residivis dan kurang terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Pemberlakuan pidana kerja sosial akan dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh pidana penjara jangka pendek, serta membawa manfaat manfaat lain baik bagi pelaku, masyarakat setempat, dan pemerintah.²

Ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dibedakan menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Sedangkan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim adalah merupakan hukuman tambahan. Hukuman penjara merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap pelaku kejahatan di Indonesia banyak yang dikenakan sanksi pidana, akan tetapi walaupun telah dikenakan sanksi pidana bahwa angka kejahatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik peningkatan secara kualitas maupun peningkatan secara kuantitas. Meningkatnya kejahatan dipicu oleh berbagai persoalan, seperti persoalan ekonomi, sosial, konflik dan

² Teafani Kaunang Slat, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 4, No. 2, Januari 2020, hlm. 352.

rendahnya kesadaran hukum, bahkan disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sederhana.³

Menurut Pasal 64 dan 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana kerja sosial kini termasuk dalam pidana pokok. Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun dan yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari enam bulan atau denda maksimal kategori II dapat dikenakan pidana kerja sosial.

Belakangan ini, kerap dibicarakan dan disosialisasikan terkait pidana kerja sosial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau bisa disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana Kerja sosial termasuk dalam pidana pokok sesuai pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan tentang Pidana Kerja Sosial ini diatur dalam Pasal 64 dan 65 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu dengan bunyi :

Pasal 64 dan 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pidana terdiri atas: Pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 a terdiri atas: Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pasal 85 Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Adanya pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang ini, maka secara yuridis diakui akan diberlakukannya konsep pemidanaan yang baru di

³ Maruli Tua Situmeang, S., & Darwin Pane, M. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27 No. (3), hlm 513.

Indonesia. Tentunya dalam hal ini bukanlah tanpa tujuan oleh pembuat undang-undang untuk memberlakukan pidana kerja sosial.⁴ Tujuan paling mendasar bahwa diterapkannya pidana kerja sosial yaitu mengatasi permasalahan atas *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh para Narapidana. Selain itu, tujuan dari adanya pidana kerja sosial adalah menerapkan konsep atau prinsip pemidanaan yang baru yaitu menjauhkan konsep keadilan retributif disebut juga dengan teori pembalasan yang artinya bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak lagi semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tindak pidana yang terbukti dilakukannya melainkan untuk pemulihan keadilan bagi korban atau masyarakat dengan melakukan pekerjaan sosial yang tentunya akan berdampak terhadap masyarakat. Mekanisme dan ketentuan penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Terpidana kerja sosial tidak perlu tinggal di Lapas.

Iniilah perbedaan mendasar dari pidana penjara. Seseorang yang oleh hakim diputus dengan hukuman pidana kerja sosial tetap tinggal di kediaman masing-masing. Mereka hanya diwajibkan bekerja pada jam-jam tertentu tanpa dikomersialkan. Pelaksanaannya dilakukan dengan diawasi oleh dewan pengawas.

2. Kategori tindak pidana

Persyaratan yang mungkin ditetapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu

⁴dih.Banyuwangikab.go.id/artikel/detail/pidana-kerja-sosial-apakah-sebuah-solusi-overcrowding-penjara (diakses tanggal 29 Oktober 2024. Pukul 14.00 WIB).

sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku. Dalam RUU KUHP 2017, terkait dengan syarat tindak pidana yang bisa diganjar dengan pidana kerja sosial, terdapat di dalam Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan, jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial hanya diberikan pada tindak pidana ringan yang hukuman pidananya pendek. Melihat fakta empiris pidana penjara saat ini, maka pidana kerja sosial lebih bermanfaat untuk para nara pidana. Selain itu, jika ditinjau dari filosofi tujuan pemidanaan, maka pidana kerja sosial dirasa setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu tindak pidana ringan dengan jangka hukuman pendek.⁵

Selain itu, yang perlu menjadi catatan adalah berkaitan dengan catatan kejahatan pelaku. Pidana kerja sosial pada umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai catatan kejahatan (*criminal record*) yang tidak baik.

3. Jumlah jam pidana kerja sosial

Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang jam kerja minimum dan maksimum pidana kerja sosial yang di setiap negara bervariasi.

⁵ Fajri, A. (2019). Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal *Lex Renaissance*, Volume 4 No. (1), hlm. 52-53.

Berkaitan dengan jumlah jam pidana kerja sosial, dijelaskan dalam Pasal 88 ayat, (4), (5), (6), dan (7) RUU KUHP 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
 - c. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
 - d. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan: a) mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b) menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c) membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
4. Persetujuan terpidana

Terkait dengan persetujuan terpidana, dalam Pasal 88 ayat (2) RUU KUHP 2017, diatur bahwa dalam penjatuhan pidana kerja sosial, wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa;

- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa;
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pidana kerja sosial adalah jenis sanksi pidana yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda tidak efektif dalam mencegah tindak pidana. Pidana kerja sosial yang diberikan terhadap terdakwa menjadi pertimbangan lembaga pemasyarakatan. Adanya kriteria dalam pelaksanaan ataupun pemberian sanksi pidana kerja sosial, tentu alternatif ini dapat mengurangi kelebihan penghuni di lapas yang selama ini menjadi masalah yang cukup rumit dalam penyelesaiannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan menunjukkan respon yang beragam terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam sistem pemidanaan. Meskipun pidana kerja sosial dianggap sebagai bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan membantu pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat secara lebih manusiawi. Faktor internal seperti cara pandang petugas, ketidaksepahaman dalam strategi pembinaan, serta keterbatasan fasilitas dan sarana menjadi masalah yang memengaruhi efektivitas pemberlakuan pidana kerja sosial.

Kondisi warga binaan yang seringkali kembali melakukan tindak kriminal juga menyebabkan perdebatan mengenai efektivitas pendekatan ini. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam

mengenai perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pidana kerja sosial, agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan fungsi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih progresif dan berkelanjutan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menilai dan melaksanakan pemidanaan. Lapas Kelas II B Padangsidimpuan yang terletak di Sumatera Utara, memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi masalah kelebihan kapasitas, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta dinamika sosial di dalam dan luar lembaga. Oleh karena itu, perspektif Lapas ini sangat penting untuk dianalisis sebagai dasar dalam mempertimbangkan kebijakan pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan

Penelitian ini berfokus bagaimana pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan. Oleh sebab itu, menurut penulis ini perlu diteliti dan dianalisis mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi bagi pelanggar yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “PANDANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN

⁶ Erikjen Sidoarjo Silalahi, Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, wawancara (Padangsidimpuan, 19 Februari 2025)

TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis tentang bagaimana Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dari pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan tentang pidana kerja sosial sebagai sebagai sistem pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

C. Batasan Istilah

Batasan yang dipakai untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan judul penelitian.” Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023”, maka peneliti akan mendeskripsikan batasan istilah yaitu:

1. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial atau yang sering disebut sebagai *Community Service Orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Sehingga pidana kerja sosial ini adalah pidana alternatif dari perampasan

kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran.

Pidana kerja sosial adalah sanksi yang mengharuskan terpidana untuk melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pengganti hukuman penjara. Tujuannya adalah untuk memperbaiki terpidana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi stigma negatif yang biasanya melekat pada narapidana.

Contoh nyata dari pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilihat dalam kasus-kasus pelanggaran ringan, seperti pencurian kecil atau pelanggaran lalu lintas, di mana hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial daripada penjara. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa membersihkan fasilitas umum, membantu di panti asuhan, atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pidana kerja sosial adalah sanksi yang mengharuskan terpidana untuk melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pengganti hukuman penjara. Tujuannya adalah untuk memperbaiki terpidana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi stigma negatif yang biasanya melekat pada narapidana.

2. Sistem Pemidanaan

Sistem Pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka bisa dikatakan bahwa sistem

pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dioperasionalkan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian dapat menjadi acuan bagi lembaga pemasyarakatan untuk menilai bagaimana kebijakan, program pembinaan, serta sistem pemidanaan yang diterapkan berjalan efektif atau masih memiliki kelemahan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan analisis pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, memang telah ada dibahas dalam beberapa skripsi dan juga

beberapa jurnal serta beberapa penelitian yang telah lalu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zakaria Siregar 2020, mahasiswa strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang penelitian ini membahas tentang “Potensi pidana kerja sosial (*community service order*) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia”.⁷ Rumusan Masalah bisa dilihat dari sisi bagaimana kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan bagaimana perbandingan kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan pengaturan perundang-undangan di Belanda dan Malaysia tujuan penelitian ini menggunakan jenis penelitian.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Zakaria Siregar adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana potensi pidana kerja sosial (*community service order*) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Zakaria Siregar adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pidana kerja sosial *Community Service Order* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini

⁷ Zakaria Siregar, “*potensi pidana kerja sosial (community service order) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2020), hlm. 1

menunjukkan bahwa pidana kerja sosial *Community Service Order* memiliki potensi besar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ramadan Isnan Saputra 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi penelitian ini membahas tentang “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana kerja sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan pidana kerja sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi tujuan penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sanksi pidana kerja sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah narapidana harus melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu tanpa memperoleh imbalan atau bayaran karena penjatuhan sanksi pidana tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Ramadan Isnan Saputra adalah penelitian ini membahas tentang Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Persamaan topik pada penelitian ini adalah pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan , fokus pada implementasi pidana kerja sosisla

⁸ Ramadan Isnan Saputra, “*Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*”. (Jambi: Universitas Batanghari Jambi 2023).

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan dampak pidana kerja sosial terhadap narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami implementasi dan dampak pidana kerja sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial efektif dalam memperbaiki perilaku narapidana dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi sosial.

3. Jurnal yang ditulis Teafani Kaunang Slat 2019, Program Studi Magister ilmu Hukum, Universitas Brawijaya yang berjudul “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. Rumusan masalah yang dituliskan dalam jurnal penelitian ini adalah urgensi dari penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terhadap tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional dan bentuk ideal dari pidana kerja sosial. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pembaharuan hukum pidana nasional melalui penerapan pidana kerja sosial untuk tindak pidana ringan dan urgensi dari penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terhadap tindak pidana ringan ditinjau dari filosofi pemidanaan.⁹

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Teafani Kaunang Slat adalah penelitian ini membahas tentang “Sanksi Pidana Kerja Sosial

⁹ Teafani Kaunang Slat, “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 352-360.

Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”.

Persamaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan, keduanya fokus pada implementasi pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan, bertujuan untuk mengetahui efektivitas manfaat pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan. Hasil penelitian ini adalah keduanya memahami pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif dalam memperbaiki perilaku tindak pidana.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah sistematika penulisan terdiri dari lima bab :

BAB I : Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori menyangkut bahan penelitian pidana kerja sosial untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan

waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yang meliputi Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023.

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Kerja Sosial

1. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis sanksi pidana. Berdasarkan kajian teoritis dan praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Munculnya jenis pidana ini juga dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan bagi individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.¹⁰

Pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan yang berasaskan konsepsi tersebut, sebagai wacana, perlu diterapkan untuk para narapidana agar memicu munculnya rasa malu terhadap pelaku. Upaya ini layak ditempuh untuk membangkitkan sisi kemanusiaan para pelaku kejahatan dan memunculkan budaya malu serta rasa bersalah. Saat ini, penurunan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara. Penderitaan fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda,

¹⁰ Ahmad Fajri, "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Lex Renaissance* Volume 4, No. 1 (January 2019) hlm. 47.

kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana.

Pidana kerja sosial masih merupakan konsep di dalam RUU KUHP. Tetapi, pidana kerja sosial di tiap-tiap negara hampir sama pelaksanaannya, yaitu tidak diberi upah, tidak dapat diwakilkan, tidak dapat diganti denda, dan pekerjaannya mempunyai manfaat bagi masyarakat. Tujuan pidana kerja sosial sama dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk membina narapidana dan menjadikannya manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, sesamanya, dan nusa bangsa.

Ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial hanya akan dapat dilakukan apabila didukung oleh sistem nilai yang ada di masyarakat. Kebijakan legislatif dan pemerintah karenanya diperlukan. Dengan demikian, pemerintah harus lebih cermat melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam hukum positif pada masa yang akan datang, seperti halnya pidana kerja sosial atau bentuk pidana baru lainnya yang sesuai dengan perasaan keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk menerima kehadiran narapidana yang bekerja di lingkungan sekitarnya dan tidak menghalangi pelaksanaan pidana kerja sosial.

B. Tujuan Pidana Kerja Sosial

Tujuan pemidanaan adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dan masyarakat. Lingkup tujuan pemidanaan yang umum dikenal diantaranya: memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang telah menyalahi hukum; memberikan perlindungan bagi masyarakat dari aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan; memberikan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan mencegah dari melakukan kejahatan lagi; dan memberikan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Segala bentuk pemidanaan menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga pemidanaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan kemanusiaan.¹¹

Bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai karena berbagai faktor. Sistem pemidanaan yang tidak efektif dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak mendapatkan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya, sehingga tidak dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterbatasan sumber daya pada Lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana seperti bangunan, ruang tahanan, peralatan pembinaan dapat menyebabkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan rehabilitasi yang baik bagi para terpidana atau WBP.

¹¹ Jody Imam Rafsanjani, Rizki Bagus Prasetio, dan Zaihan Harmaen Anggayudha, "Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, No. 2 (30 Juni 2023), hlm. 223

Kurangnya dukungan masyarakat dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat diterima kembali ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.

Pidana Kerja Sosial menjadi sangat penting mengingat urgensi pembaharuan dalam sistem hukum pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka mencapai kepentingan masyarakat secara luas, diperlukan upaya mereformasi hukum pidana dengan mengakomodir kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi yang lebih baik antara subsistem peradilan pidana dan kebijakan yang konsisten dalam penerapan hukuman pidana sangatlah penting. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial merupakan manifestasi nyata dari kerangka sosiologis, filosofis, dan yuridis dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

C. Jenis-Jenis Pidana Kerja Sosial

Berbeda dengan KUHP sebelumnya, terdapat dua jenis pidana baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Urutan jenis-jenis pidana pokok tersebut disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim diberi kewenangan untuk memilih jenis pidana yang dianggap paling sesuai dengan tingkat kejahatan terdakwa.

Pidana kerja sosial dapat diberlakukan sebagai pengganti dari pidana denda. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 85 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjelaskan pidana

denda kategori I adalah pidana denda yang dijatuhkan dengan nominal tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pidana denda tidak mungkin dilakukan, terdakwa dapat menggantinya dengan pidana kerja sosial.¹²

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memang mendapatkan kedudukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, namun pemberlakuannya masih sebatas alternatif di luar pidana pemenjaraan dan bergantung kepada putusan hakim. Hakim dalam pertimbangannya dapat menerapkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana pemenjaraan apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan penjara. Pertimbangan tersebut harus didasarkan kepada beberapa hal seperti karakter terdakwa.

Jangka waktu pelaksanaan pidana kerja sosial, terdapat beberapa pedoman yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (4) dan ayat (6). Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan ketentuan paling lama 240 jam bagi terdakwa yang berusia di atas 18 tahun, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan pelaku tindak pidana ringan karena pelaksanaan pidana kerja sosial akan memperhatikan jam kerja pelaku. Tindak pidana ringan umumnya dilatarbelakangi motif ekonomi, sehingga pelaku tindak pidana ringan tetap

¹² Teafani Kaunang Slat, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 2 (6 Januari 2020): hlm 358.

dapat mempertahankan mata pencahariannya sembari melaksanakan hukum pidananya.

D. Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan

1. Sistem Pemidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan pidana dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, yang bermoral dan tidak bermoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.¹³

¹³ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol 3, No. 1 (September 2017): hlm. 19.

Hukuman yang diterapkan oleh masyarakat yang terorganisir terhadap pelaku kejahatan dapat berupa penghilangan atau mutilasi pelaku tindak pidana agar pelaku tersebut tidak lagi dikhawatirkan di kemudian hari. Ada banyak cara untuk menyingkirkannya: hukuman mati, deportasi, deportasi bahkan penjara. Lambat laun, metode hukumannya cenderung berubah dari waktu ke waktu.¹⁴

Sistem pemidanaan dari sudut fungsional/luas, merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) mengenai bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil / substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksana pidana. Sistem pemidanaan dari sudut substantif/sempit merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.

2. Landasan Yuridis Pidana Kerja Sosial

Disetujuinya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berbagai sanksi pidanabaru telah dimasukkan ke KUHP terkini sebagai upaya menanggulangi masalah kelebihan populasi narapidana di lapas. Penggantian hukuman penjara dalam situasi ini melibatkan upaya untuk menemukan opsi lain sebagai alternatif untuk hukuman penjara dengan durasi singkat menggunakan jenis hukuman yang berbeda. Rincian sanksi

¹⁴ Ali Dahwir, "Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Solusi* Vol, 17, No. 1 (January 2019): hlm. 19.

pidana baru dimuat dalam Pasal 65-66 KUHP terbaru, sementara sanksi-sanksi pidana pokok dan tambahan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih tetap berlaku. Pidana kurungan ialah salah satu hukuman yang dihapuskan dalam revisi KUHP terbaru. Beberapa sanksi pidana baru yang diperkenalkan dapat ditemukan dalam Pasal 65 ayat 1 KUHP terkini, ialah:¹⁵

Pidana pokok yakni :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial¹⁶

Dalam penjelasan Pasal 65 KUHP terbaru, diungkapkan bahwasanya penerapan sanksi pidana berupa kerja sosial bertujuan untuk melepaskan terpidana dari perasaan bersalah serta melibatkan masyarakat dalam upaya menjadikan terpidana berkontribusi secara positif melalui pelaksanaan kerja sosial. Sementara itu, Pasal 85 KUHP terbaru mengatur bahwa sanksi tersebut dapat digunakan sebagai alternatif untuk sanksi pidana penjara dengan durasi singkat (pidana jenis ini dapat diberlakukan kepada seseorang yang menjalankan Tindak Pidana dengan ancaman

¹⁵ Ni Komang Sutrisni, I Nengah Susrama, Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi, Jurnal Hukum Saraswati Volume. 5 No. (2) (2025).

¹⁶ Pasal 65 Ayat 1 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023.

pidana penjara kurang dari 5 tahun serta hakim memvonis pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori II).

Ide perumusan pidana kerja sosial dimasukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 85. Bunyi Pasal 65 Ayat (1) yaitu :

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Adapun bunyi Pasal 85 yaitu:

1. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud Ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana
 - b. Kemampuan kerja terdakwa

- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
 - d. Riwayat sosial terdakwa
 - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa
 - f. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa
 - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan
 4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam
 5. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat
 6. Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) juga dimuat dalam putusan pengadilan
 7. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
 - a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut

- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
9. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
- a. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim
 - b. Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial dan
 - c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan¹⁷

3. Kedudukan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara

a. Lembaga Pemasyarakatan

Definisi Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

¹⁷ Ismiyanto, Edy Lisdiyono, dan Krismayarsi, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Pada Pekerjaan Sosial Berbasis Peradilan Pidana* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2025). hlm. 17-19

Pemasyarakatan Dalam pasal 1 butir 1 pengertian Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.¹⁸ UU No.12 Tahun 1995 secara tegas mendefinisikan istilah Pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan sebatas kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yakni narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan saja.¹⁹

Fungsi dari pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan mengemban fungsi reintegrasi sosial dimana Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat seperti semula.

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Markus Marselinus Soge And Rikson Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol 2, No. 2 (Agustus 2022): hlm 79–101.

atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas demi mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

- a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi, dan memperbaiki pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah.
- c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung dibawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakiman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-Konsep Pembinaan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁰

²⁰ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

4. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disetujui, berbagai sanksi pidana baru telah ditambahkan ke KUHP terbaru untuk mengatasi masalah narapidana yang terlalu banyak di penjara. Penggantian hukuman penjara dalam situasi seperti ini memerlukan upaya untuk menemukan cara lain untuk menggantikan hukuman penjara yang singkat dengan berbagai jenis hukuman. Sanksi pidana utama dan tambahan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1, sementara Pasal 65-66 KUHP terbaru memuat rincian sanksi pidana baru.

5. Norma Sosial Dalam Pidana Kerja Sosial

Metode yang digunakan untuk pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial menggunakan pendekatan kebijakan. Dengan mempertimbangkan teori pembaharuan hukum, sudah sewajarnya mengatur konsep ideal pemidanaan yang berfokus pada perbaikan atau rehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 51). Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menjelaskan tujuan pemidanaan yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang berfokus pada tujuan pembinaan terhadap pelaku kriminal. yang dimasukkan ke dalam tujuan pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Kedua, pelaku kejahatan yang kemudian telah menjalani hukuman mati.²¹

Mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik, seorang penjahat dapat tetap hidup dalam masyarakat dan diterima oleh lingkungannya. Ketiga, menciptakan rasa kedamaian dalam masyarakat dengan mengembalikan tatanan norma sosial dari konflik sebelumnya. Keempat, membuat pelaku kejahatan merasa bersalah. Mempertimbangkan tujuan pidana yang diuraikan dalam Pasal 51 Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konteks pidanaan yang dianut dalam RUU-KUHP mengarah pada upaya pembinaan pelaku kejahatan alih-alih pembalasan demi perlindungan masyarakat. Pada dasarnya, sanksi dimaksudkan untuk mencegah kejahatan daripada sebagai pembalasan kepada pelaku.

6. Kerja Sosial Sebagai Alternatif Penanggulangan *Overcrowding* Penjara

Dengan kondisi overcrowding di hampir semua Lapas di Indonesia, efek buruk Lapas semakin parah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa overcrowding tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Masalah rehabilitasi dan penempatan narapidana dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas lapas dan rutan. Lapas tidak dapat mengkategorikan narapidana berdasarkan usia atau lama pidana

²¹ Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol 5 No. (2), hlm. 408-419.

yang dijatuhkan kepada mereka. Karena biaya makan penghuni meningkat, *overcrowding* mempengaruhi anggaran negara.

Dana dialokasikan untuk menangani masalah makanan narapidana, sarana dan prasarana untuk rehabilitasi menjadi semakin terbatas. Narapidana pemula dengan narapidana residivis dan narapidana yang dipidana jangka pendek lebih rentan terhadap kondisi tersebut. *Overcrowding* Lapas di Indonesia terus menjadi masalah yang sulit untuk diatasi sejak beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penghuni belum diimbangi dengan penambahan ruang dan kapasitas hunian di Lapas.

Permasalahan yang terjadi di Lapas ini tidak sesederhana dari yang dibayangkan, tidak pula hanya dengan menambah atau membangun Lapas baru permasalahan akan terselesaikan, *overcrowding* ini sendiri kemudian memunculkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti:

- a. Peningkatan potensi gangguan ketertiban serta keamanan.
- Ketertiban dan keamanan merupakan aspek utama yang harus dijaga di dalam Lapas dan Rutan. Terjadinya *overcrowding* meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain kerusuhan, pelarian warga binaan, peredaran narkoba di dalam Lapas dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas. Peristiwa kerusuhan di dalam Lapas dan terjadi hampir setiap tahun. Pemicu kerusuhan pada umumnya disebabkan permasalahan kecil, seperti masalah air

minum, penegakan ketertiban di lapas dan lain sebagainya, namun karena situasi Lapas yang *overcrowding* menyebabkan warga binaan dan tahanan mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan, sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan oleh petugas keamanan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah warga binaan dan tahanan.

- b. Tidak optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak dari narapidana. Dalam sistem pemsyarakatan dianut sebuah asas bahwa kehilangan kemerdekaan adalah penderitaan satu-satunya yang ditanggung oleh warga binaan selama di Lapas, maka oleh sebab itu narapidana harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya manusia ketika da lam proses pelaksanaan hukumannya di Lapas. Hak-hak warga binaan pemsyarakatan diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwasanya narapidana memiliki 12 hak, dalam hal ini pemenuhan hak tersebut adalah tanggungjawab negara yang dilaksanakan oleh lapas serta rutan. Beberapa hak tersebut diantaranya ialah: hak kesehatan, hak ibadah, hak pendidikan, serta hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, hak-hak tersebut masih kerap kali tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor. *Overcrowding* menjadi salah satu penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa hak narapidana secara optimal. Hal ini

karena keterbatasan biaya serta sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan). Adapun salah satu hak yang sering menjadi permasalahan dan tidak optimal adalah hak kesehatan. Permasalahan genting dalam pemenuhan hak kesehatan ialah ketersediaan air bersih, makanan serta pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh karena terbatasnya anggaran negara untuk penyediaan makanan serta pemberian layanan kesehatan. Ketika *overcrowding* terjadi, maka hal ini berdampak makanan yang diber ikan kepada narapidana tidak sesuai dengan standar gizi yang ditentukan mengingat anggaran negara tersebut tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan, terbatasnya anggaran negara serta petugas kesehatan yang menyebabkan penanganan kesehatan tidak optimal. Kemudian *overcrowding* juga menjadi penyebab lingkungan Lapas menjadi tidak sehat sehingga dengan mudahnya terjangkit penyakit. Data tahun 2018 mencatat bahwa ada 35.640 narapidana atau tahanan yang sakit dengan berbagai jenis penyakit yang berbeda serta 257 orang meninggal dunia.

- c. Tidak optimalnya program pembinaan serta rehabilitasi. pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1995 “Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan. Oleh sebab itu pelaksanaan pembinaan di Lapas dan Rutan yang menuntukan suatu keberhasilan dari sistem pemasyarakatan.

- d. Kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam substansi hukum pemidanaan. Dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian substansi sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai bentuk dari tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh Lapas tidak bisa menolak pelaku yang sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk ditempatkan di Lapas A. pada dasarnya lapas lah yang terkena dampak dari eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum, dan juga lapas lah yang tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan yudikasi. Sehingga lapas tidak dapat melakukan intervensi terhadap sistem peradilan pidana sejak dari awal dan juga ditambah adanya kebiasaan terkait gemarnya penegak hukum dalam menjatuhkan hukum pidana penjara karena berangkapan pidana adalah ruang yang cocok sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan si pelaku.
- e. Legislasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana justru memberikan respon tidak sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini.

E. Peran Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Lapas memiliki fungsi untuk membina narapidana agar bisa reintegrasi sosial. Namun, bukti menunjukkan bahwa terdapat kelebihan kapasitas yang berpengaruh pada tidak maksimalnya pembinaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi salah satu alternatif strategis untuk mengurangi beban Lapas. Keberhasilan proses pembinaan narapidana sangat dipengaruhi oleh petugas lapas, sebab petugas secara langsung yang akan berinteraksi bersama narapidana.²² Oleh karena itu, petugas memiliki posisi yang penting. dalam tahapan pengembangan, sehingga mutu petugas akan berpengaruh pada hasil pembangunan. Peran petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembangunan narapidana adalah sebagai berikut:

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan ketrampilan psikologis.

Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang

²² Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 2, No. 1 (14 Juli 2020), hlm 144.

didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

2. Petugas Sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3. Petugas Sebagai Wali Atau Orangtua

Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang

tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas Sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan yaitu. Pertama, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sebagai institusi pemasyarakatan yang menghadapi langsung isu-isu kepadatan narapidana serta memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di tingkat lokal.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu 2 bulan, dari tanggal 11 Februari 2025 – 11 April 2025 atau setelah selesainya diseminarkan dan telah dapat diizinkan dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta di lapangan. Jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagian petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuntitas) responden.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer (utama) dan data sekunder (tambahan).

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku *verbal* perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku.²³ Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal ilmiah yang membahas tentang pidana kerja sosial, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara,

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang pandangan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan.

Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka²⁴

2. Observasi

Teknik Observasi yang penulis lakukan adalah dengan melihat dan memperhatikan secara langsung pandangan Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung pada Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan

²⁴ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 111.

observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.²⁵

3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel tentang pidana kerja sosial serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan literatur yang terkait. Triangulasi memungkinkan verifikasi silang terhadap data yang dikumpulkan sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber wawancara.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun cara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan

²⁵ Suharsimi, Arikunto, "*prosedur penelitian*", (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 9

dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif, yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata yang lebih luas namun tidak mengubah maksud dari apa yang disampaikan saat wawancara, sehingga menghasilkan suatu simpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum mengenai lokasi penelitian merupakan deskripsi tentang profil umum sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang akan diteliti agar penelitian ini lebih akurat, oleh sebab itu lokasi penelitian ini terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, desa Purbatua PK Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana di lingkungan kerja Provinsi Sumatera Utara.

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dan tahanan.

Peresmian Lapas ini didorong oleh kebutuhan daerah Padangsidimpuan dan sekitarnya untuk sebagai sarana pembinaan yang

memadai bagi pelanggar hukum, mengingat meningkatnya jumlah perkara pidana serta kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lokasi Padangsidempuan dipilih karena merupakan salah satu kota strategis di wilayah Tapanuli Selatan, yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan.

Pada awalnya, fasilitas pemasyarakatan di daerah ini masih berupa rumah tahanan yang menampung tahanan sementara. Namun, dengan meningkatnya jumlah penghuni, dilakukan peningkatan status ini diikuti dengan penambahan kapasitas bangunan, fasilitas keamanan, serta sarana pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan mental spiritual.

Sebelum tahun 1980, institusi pemasyarakatan di Padangsidempuan masih menggunakan bangunan lama yang terletak di pusat kota—bekas bangunan dari masa kolonial Belanda—yang dinilai sudah tidak layak digunakan lagi untuk membina warga binaan. Kondisi ini kemudian mendorong rencana pemindahan serta pembangunan sarana yang lebih sesuai dan representatif.

Pada tanggal 12 Maret 1980, proyek pembangunan gedung kantor tetap untuk Lapas Kelas IIB Padangsidempuan diresmikan dan dialokasikan anggarannya. Lahan yang digunakan memiliki luas sekitar 18.000 meter persegi, terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 7 No. 28, Desa Purbatua Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Dokumen penelitian kesehatan

setempat juga mencatat alamat yang sama dan menunjukkan tahun 1980 sebagai tahun dimulainya pendirian secara administratif.

Gedung baru mulai dipakai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan M. Hatta Boerhanuddin. Peresmian gedung secara resmi dilakukan pada 13 Maret 1984 oleh Radjo Harahap, S.H., yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara. Dengan peresmian tersebut, layanan pemasyarakatan di Padangsidempuan pindah ke kompleks baru yang lebih luas dan teratur.

2. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan berada di Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28, Purbatua Pijorkoling , Kecamatan. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Jarak tempuh dari pusat kota ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah sekitar 7 km, letak Lembaga Pemasyarakatan ini terbelah dekat dari simpang jalan lintas sumatera, jarak simpang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sekitar 500 m.

Berikut keterangan perbatasan Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kebun masyarakat
- b. Sebelah timur berbatasan dengan lapangan sepak bola Salambue
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kebun masyarakat
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II B Padangsidimpuan

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama	Jabatan
1	Edison Tampubolon, S.H., M.H.	Kalapas
2	Muhammad Nurdin, S.H	Ka. KPLP
3	Denny Rio Sandy, S.H.	Ka. Subbagian Tata Usaha
4	Matarisno Siregar, S.H.	Kaur kepegawaian Keuangan
5	Baginda Nauli Ritonga, S.H	Kaur Umum
6	Erikjen Sidoarjo Silalahi, S.H., M.Si.	Kasi Binadik dan Giatja
7	Islam Pryangono, A. Md.P., S.H.	Kasubsi Registrasi dan Bimkemas
8	Muhammad Zulkaply Siregar, S.H.	Kasubsi Perawatan
9	Rudy Nasution, S.H.	Kasubsi Bimker
10	Ambri, S.H.	Kasi Adm Kamtib
11	Rustino, S.H.	Kasubsi Keamanan
12	Sinta Marito Harahap, S.H.	Kasubsi Pelaporan
Petugas Keamanan		

4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Berikut visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berintegritas dalam mewujudkan pembinaan narapidana yang efektif serta mendukung terciptanya masyarakat yang aman dan tertib.”

b. Misi

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan narapidana yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memperkuat kompetensi dan integritas petugas pemasyarakatan melalui pelatihan dan pengawasan yang berkesinambungan.
4. Membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program pembinaan dan pengamanan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan manusiawi.

**5. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Padangsidimpun**

Tabel 2
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Padangsidimpun

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase %	Keterangan
1	Kalapas	1	1,5	Pimpinan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1,5	Bertanggungjawab Administrasi dan Keuangan
3	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Pembinaan	3	4,6	Mengatur bidang kerja
4	Staf Administrasi dan Keuangan	6	9,2	Mengatur kegiatan tata usaha
5	Staf Pembinaan dan bimbingan narapidana	10	15,4	Mengatur pada pembinaan dan reintegrasi
6	Staf Pengamanan	35	53,8	Tugas pengamanan dan pengawasan narapidana
7	Petugas Kesehatan	3	4,6	Menangani kesehatan narapidana dan pegawai
8	Petugas Dapur dan Kebersihan	4	6,2	Menyediakan makanan dan kebersihan Lapas
9	Petugas Teknologi Informasi dan Dokumentasi	2	3,1	Mengelola data dan dokumentasi lapas
Total		65	100	

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun

Tahun 2024.

6. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Padangsidimpuan

Tabel 3

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	949
2	Perempuan	9
Jumlah		958

Jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan berjumlah 958 orang, laki-laki berjumlah 948 orang, dan perempuan berjumlah 9 orang orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan narapidana berjumlah 456 orang dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah 551 orang.

7. Jumlah narapidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan tahanan masih dalam proses peradilan

Tabel 4

No	Kategori Penghuni	Jumlah	Keterangan
1	Narapidana telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)	747 orang	Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah berstatus narapidana
2	Tahanan masih dalam proses persidangan	200 orang	Tahanan Titipan dari penegak hukum dan masih mengikuti proses persidangan
Total Penghuni		947	

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) tercatat sebanyak 947 orang. Jumlah ini terdiri dari 747 orang narapidana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan jumlah 200 orang tahanan masih dalam proses peradilan.

Kapasitas ideal lapas kelas II B Padangsidempuan sebanyak 551 orang berarti telah terjadi kelebihan kapasitas hunian. Hal ini turut mempengaruhi efektivitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Pidana kerja sosial merupakan bentuk sanksi pidana non-pemenjaraan yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan, sekaligus memberikan bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

C. Gambaran Khusus

1. Konsep Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang berbeda dari pidana penjara maupun denda. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas berbagai problematika dalam sistem pemasyarakatan, khususnya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan akan pemidanaan yang lebih humanis.

Pidana kerja sosial menekankan pada orientasi pembinaan, bukan sekadar pembalasan. Terpidana diwajibkan melakukan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa imbalan, dengan pengawasan aparat penegak hukum atau lembaga yang ditunjuk. Konsep ini bertujuan untuk:

a. Mengatasi Kepadatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor masalah yang sangat serius, dengan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan untuk mengurangi jumlah narapidana yang menjalani hukuman penjara. Hal ini sebagai salah satu strategi yang paling tepat. Melindungi hak-hak tahanan dan anak-anak adalah tujuan utama lembaga pemasyarakatan dalam menangani tahanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menghasilkan pemulihan dengan meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan. yang cukup baik untuk mengembalikan warga binaan ke masyarakat dengan cara yang baik. Selain itu, lembaga masyarakat berusaha untuk membuat masyarakat merasa aman sehingga tidak ada lagi tindak pidana.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan yang telah diganti dan diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan kembali dalam UU Pemasyarakatan yang baru disahkan pada 2022. Secara teori, prinsip rehabilitatif ini membantu pemulihan kondisi yang disebabkan oleh tindak pidana dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. Namun, salah satu faktor *overcapacity* masih menghambat pelaksanaannya.

Permasalahan yang ada tersebut merumuskan sebuah aturan baru yang ditetapkan dalam KUHP Baru dalam mengatur bentuk pidana yaitu kerja sosial. Disebutkan kembali bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu pidana pokok dalam KUHP Baru. Namun dalam penjatuhan hukuman ada

beberapa syarat bagaimana pidana kerja sosial bisa diputuskan. Artinya tidak semua jenis tindak pidana dan lama hukuman serta kategori denda bisa dijatuhi pidana kerja sosial. Mengenai pasal-pasal yang membahas tentang kerja sosial dan sistem penjatuhan pidana sudah dijelaskan didalam KUHP Baru. Secara teknis pelaksanaan yang tertuang dalam KUHP Baru juga menyebutkan subsistem-subsistem yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan pengawasan jaksa akan menjadi subsistem yang terlibat dan fungsi pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 85 Ayat (8) disebutkan pula dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Pidana kerja sosial ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana yang bermanfaat terhadapnya sebagai upaya rehabilitasi dan sosialisasi. Pidana ini dianggap lebih efektif pula sebagai upaya pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kepada masyarakat yang secara tidak langsung juga dirugikan akibat perilaku negatif sehingga cara yang dilakukan dengan kerja sosial ini akan lebih positif. Selain itu hal ini juga menjadi solusi dari pemborosan yang tidak efisien akibat biaya mahal yang perlu dikeluarkan oleh negara dalam memenjarakan seorang pelaku tindak pidana serta mengurangi konflik di dalam penjara.²⁶

b. Menumbuhkan Rasa Tanggung Kepada Warga Binaan

Pidana kerja sosial pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk

²⁶ Ni'am Abdalla Naofal, "Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran Subsistem Peradilan Pidana dalam Pelaksanaannya," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 4 (2025), hlm. 366–367.

menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri terpidana. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan kerja sosial, terpidana diajak untuk menyadari bahwa kesalahan yang diperbuat telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga kewajiban moralnya adalah memperbaikinya melalui kontribusi nyata. Dengan melaksanakan kerja sosial, terpidana tidak sekadar menjalani hukuman dalam arti pasif, tetapi diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti kebersihan fasilitas umum, perawatan sarana sosial, atau pelayanan kemasyarakatan tertentu. Aktivitas ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi sosial yang harus dipertanggungjawabkan.

Pidana kerja sosial juga mendorong terpidana untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kepercayaan masyarakat, karena mereka tidak hanya dilabeli sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang masih mampu memberi manfaat. Dengan demikian, pidana kerja sosial berfungsi ganda: sebagai hukuman sekaligus sebagai instrumen pembinaan yang menekankan perbaikan diri, penguatan moral, dan pengembalian terpidana menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam wawancara dengan salah seorang warga binaan di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan, mendapatkan pandangan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial.

Warga binaan tersebut menyampaikan bahwa :

“Kalau saya diberi hukuman kerja sosial, saya merasa lebih bisa menebus kesalahan. Saya bisa ikut membersihkan jalan, membantu di masjid, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau hanya di dalam penjara, kami memang dihukum, tapi rasa bersalah itu tidak bisa langsung kami tebus kepada masyarakat.”²⁷

Warga binaan lainnya juga menambahkan: “Saya ingin menunjukkan kepada keluarga dan orang-orang di kampung kalau saya masih bisa berbuat baik. Dengan kerja sosial, saya bisa memperbaiki nama saya dan lebih berhati-hati ke depan.” Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pidana kerja sosial tidak hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun kembali hubungan sosial, menghapus stigma, serta menginternalisasi tanggung jawab moral terhadap kesalahan yang pernah dilakukan.²⁸

Ungkapan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial membuat terpidana merasa lebih bertanggung jawab, karena kontribusi yang diberikan bersifat nyata dan dirasakan oleh masyarakat dan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pidana kerja sosial tidak hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun kembali hubungan sosial,

²⁷ Wawancara dengan WBP- A, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 24 Februari 2025).

²⁸ Wawancara dengan WBP- R, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 24 Februari 2025).

menghapus stigma, serta menginternalisasi tanggung jawab moral terhadap kesalahan yang pernah dilakukan.

c. Memberikan efek Jera terhadap warga warga binaan

Efek jera muncul karena terpidana harus menjalani kewajiban kerja di bawah pengawasan, tanpa memperoleh imbalan, serta disertai pembatasan tertentu yang mengurangi kebebasan pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar hukuman ringan, melainkan tetap sebuah konsekuensi hukum yang nyata. Dengan ditempatkan dalam situasi kerja yang diawasi, terpidana merasakan tekanan psikologis berupa rasa malu dan tanggung jawab di hadapan masyarakat, yang pada gilirannya membangun kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pidana kerja sosial juga mengandung unsur pembelajaran moral, karena melalui aktivitas yang bermanfaat bagi publik, terpidana diarahkan untuk memahami dampak negatif perbuatannya sekaligus berlatih menebus kesalahan secara nyata. Dengan demikian, meskipun tidak berada di balik jeruji penjara, terpidana tetap menerima efek jera dan konsekuensi sosial, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

d. Mengurangi Biaya Negara dalam membiayai Kebutuhan Narapidana

Manfaat penting dari penerapan pidana kerja sosial adalah kontribusinya dalam mengurangi beban keuangan negara untuk membiayai kebutuhan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selama ini,

pemerintah harus menanggung seluruh biaya operasional bagi setiap warga binaan, mulai dari penyediaan makanan, pakaian, fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan dasar lainnya. Kondisi kelebihan kapasitas penghuni lapas semakin memperbesar beban anggaran, karena jumlah warga binaan jauh melampaui daya tampung ideal.

Dengan adanya pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana ringan dapat menjalani hukuman di luar tembok penjara sehingga biaya pemeliharaan sehari-hari tidak ada lagi sepenuhnya ditanggung oleh negara. Hal ini tentu memberikan efisiensi anggaran yang signifikan, karena dana yang sebelumnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pembinaan, perbaikan sarana lapas, ataupun program reintegrasi sosial. Selain itu, pidana kerja sosial juga memiliki nilai produktif, karena tenaga terpidana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,

Salah satu argumen utama mendukung penerapan pidana kerja sosial adalah potensi pengurangan beban keuangan negara dalam membiayai kebutuhan narapidana. Sebagai contoh, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlah narapidana/tahanan di Indonesia sekitar 192.767 orang. Untuk pemeliharaan mereka hanya biaya makan, penyediaan kebutuhan dasar, dan operasional dasar lainnya diperlukan dana sebesar Rp2.880.000.000 per hari. Jika dihitung tahunan, dengan

asumsi jumlah narapidana tetap stabil, anggaran tersebut mencapai \pm Rp518.400.000.000 per tahun.²⁹

Dengan menerapkan pidana kerja sosial, khususnya untuk kasus ringan dan terpidana yang layak mendapatkan alternatif, negara dapat menghemat proporsi dana ini. Misalnya, jika hanya 10-20% dari narapidana tersebut tidak harus menempati ruang di lapas tetapi menjalani kerja sosial di luar tembok penjara di bawah pengawasan, biaya makan dan kebutuhan dasar mereka yang merupakan bagian besar dari alokasi operasional lapas dapat banyak dikurangi.

2. Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan

Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan, sebagai berikut:

a. Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Alternatif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan memberikan pandangan bahwa pidana kerja sosial sebagai salah satu sistem pemidanaan alternatif yang dapat mendukung tujuan pemasyarakatan. Secara umum, petugas di Lembaga Pemasyarakatan melihat bahwa penerapan pidana ini berpotensi mengurangi jumlah penghuni yang berlebih di dalam lapas, yang selama ini menjadi tantangan utama. Dengan adanya pidana kerja sosial, narapidana yang

²⁹ <https://www.ditjenpas.go.id/pemasyarakatan-masalah-atau-solusi/>, (diakses tanggal 20 Juni 2025).

melakukan tindak pidana ringan dapat dialihkan untuk melakukan kerja bermanfaat di masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara.

Dari sisi pembinaan, pihak Lapas menilai bahwa pidana kerja sosial sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Petugas Lembaga Pemasyarakatan berpendapat bahwa program ini dapat menjadi sarana bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum untuk memperbaiki diri melalui aktivitas yang produktif, dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial dan tanggung jawab.³⁰

Meski demikian ada juga catatan yang diberikan pihak Lapas terkait tantangan penerapannya. Beberapa petugas menyebutkan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat, serta koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat agar program berjalan efektif. Mereka juga menekankan pentingnya penilaian terhadap tingkat risiko pelanggar hukum yang akan diberikan pidana kerja sosial, agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

Secara menyeluruh, Lapas Kelas II B Padangsidempuan memberikan dukungan positif terhadap gagasan pidana kerja sosial, tetapi perlunya persiapan yang matang baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan masyarakat, pidana kerja sosial diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam sistem pemidanaan baru dan mendukung tujuan pembinaan narapidana.

³⁰ Erikjen Sidoarjo Silalahi, Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 19 Februari 2025)

b. Respon Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan

Berikut respon Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan, sebagai berikut:

**Respon Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan
terhadap Pidana Kerja Sosial**

Tabel 5

NO	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Persentase Setuju (%)	Persentase Tidak Setuju (%)
1	Pidana kerja sosial dapat mengurangi kelebihan Kapasitas	8	2	80%	20%
2	Pidana Kerja Sosial mendukung tujuan pembinaan narapidana	9	1	90%	10%
3	Mekanisme regulasi dan pengawasan sudah memadai	4	6	40%	60%
4	Masyarakat siap menerima pelaksanaan pidana kerja sosial	5	5	50%	50%
5	Lapas memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program	3	7	30%	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian petugas Lembaga Petugas mendukung penerapan pidana kerja sosial, terutama terkait manfaatnya dalam mengurangi kelebihan kapasitas (80%) dan mendukung pembinaan narapidana (90%) . Namun aspek regulasi dan pengawasan dinilai masih kurang memadai oleh sebagian besar responden

(60% menyatakan tidak setuju). Hal yang sama terlihat pada persiapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya di lapas, yang masing-masing hanya mendapat dukungan 50% dan 30%. Pidana kerja sosial dinilai positif sebagai alternatif pemidanaan, penerapan memerlukan dukungan peningkatan sarana prasarana yang jelas, serta penguatan Koordinasi dengan masyarakat dan instansi di luar lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian beragam respon yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap pidana kerja sosial. Respon ini dipengaruhi oleh faktor internal lapas seperti kesiapan petugas, sumber daya lapas dan sistem pengawasan, serta faktor eksternal seperti keterlibatan masyarakat dan dukungan instansi terkait. Meskipun berbeda pendapat, secara umum lapas menyambut pidana kerja sosial sebagai upaya sistem pemidanaan yang efektif dan berpedoman pembinaan, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2023.

Menurut penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, ada perbedaan dalam tanggapan terhadap penerapan kerja sosial pidana sebagai sistem pemidanaan. Secara umum, kerja sosial pidana dipandang oleh pihak Lapas sebagai alternatif pemidanaan yang sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan pelatihan kompensasi. Namun, petugas lembaga pemasyarakatan, memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai penerapannya.

Menurut beberapa petugas, pidana kerja sosial menawarkan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ringan atau pelanggaran tertentu

untuk menjalani hukuman sambil tetap berpartisipasi dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menekankan pidana alternatif yang rehabilitatif dan reintegratif.

c. Pidana Kerja Sosial Sebagai Pelatihan dan Tanggung Jawab Sosial

Pidana kerja sosial adalah bagian dari pendekatan pemasyarakatan yang menekankan pelatihan dan tanggung jawab sosial. Dipercaya bahwa pidana kerja sosial dapat membantu memberikan lebih memahami hukum dan mendapatkan pengalaman nyata berkontribusi kepada masyarakat, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang lebih baik.

Pidana kerja sosial dianggap efektif untuk mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan serta memiliki fungsi melatih, membina, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pidana kerja sosial juga memberikan manfaat bagi narapidana agar dapat kembali berperan positif di masyarakat setelah menjalani hukumannya.

Lapas Kelas II B Padangsidimpuan, masih melaksanakan bimbingan kerja dan kegiatan pembinaan seperti bimbingan keagamaan di masjid, bimbingan rohani di gereja dan keterampilan yang sudah dilakukan, masih terdapat kendala dalam mengurangi jumlah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat setelah keluar dari lapas. Hal ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif

pemidanaan perlu didukung dengan pembinaan yang tepat sasaran agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terlaksana secara optimal.³¹

Lapas Kelas II B Padangsidimpuan memberikan pandangan bahwa pidana kerja sosial sebagai solusi yang humanis dan ekonomis dalam sistem pemidanaan yang dapat mengurangi kepadatan narapidana serta meningkatkan pembinaan dan reintegrasi sosial ke masyarakat. Tetapi keberhasilan pidana kerja sosial juga sangat bergantung terhadap pelaksanaan pembinaan yang efektif di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, diketahui bahwa secara pedoman, pidana kerja sosial dianggap sebagai alternatif pemidanaan yang bermanfaat, antara lain:

- a. Mengurangi beban yang ditanggung oleh penghuni lapas,
- b. Meningkatkan efisiensi pelatihan,
- c. memberi manfaat kepada masyarakat,
- d. Mendorong pelaku tindak pidana ringan untuk bertanggung jawab secara sosial.

Demikian, salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya, kami mendukung ide penerapan hukuman kerja sosial. Lembaga Pemasyarakatan kami mengalami masalah yang umum terjadi, yaitu kelebihan penghuni. Dengan pengenalan hukuman kerja sosial pelanggaran ringan tidak perlu

³¹Ambri, Kasi Adm Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, wawancara (Padangsidimpuan, 24 Februari 2025)

menjalani penahanan, sehingga tempat rehabilitas di lapas bisa terfokus pada kasus-kasus yang lebih serius”.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Kepala seksi Binadik dan Giatja Narapidana:

“Pekerjaan sosial bisa jadi solusi yang bermanfaat, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Harus ada aturan yang jelas, mulai dari jenis kejahatan yang dapat dikenakan, cara pelaksanaannya, hingga bentuk pengawasannya. Jika tidak ada regulasi yang ketat, dikhawatirkan pekerjaan sosial hanya akan menjadi prosedur tanpa dampak jera. ”³²

Salah satu anggota Pembinaan menyampaikan hal-hal teknis yang perlu dipertimbangkan:

“Di lapangan, kami membutuhkan bantuan dalam hal sumber daya, baik manusia maupun dana, untuk memantau pelaksanaan kegiatan sosial. Di samping itu, kerjasama dengan pemerintah setempat, organisasi sosial, atau lembaga lain sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat. ”³³

Regulasi yang jelas dan komprehensif, faktor penting lainnya yang sangat mendukung penerapan pidana kerja sosial adalah dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

³² Erikjen Sidoarjo Silalahi, Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 19 Februari 2025)

³³ Rustino, Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 24 Februari 2025).

Infrastruktur yang dimaksud seperti: Infrastruktur tenaga pengawas yang melakukan pendampingan atau pengawasan dengan tugas menjemput terpidana kerja sosial dari rumah ke tempat kerja sosial dan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial harus menyatu dengan lingkungan masyarakat agar tidak terasing dan tidak dijauhkan dari masyarakat.

d. Regulasi dan Dasar Hukum Yang Mendukung

Regulasi yang jelas dan komprehensif, faktor penting lainnya yang sangat mendukung penerapan pidana kerja sosial adalah dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud seperti: Infrastruktur tenaga pengawas yang melakukan pendampingan atau pengawasan dengan tugas menjemput terpidana kerja sosial dari rumah ke tempat kerja sosial dan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial harus menyatu dengan lingkungan masyarakat agar tidak terasing dan tidak dijauhkan dari masyarakat.³⁴

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah tertulis jelas dalam regulasi, seperti diketahui pidana kerja sosial adalah salah satu jenis pidana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2026.

³⁴ Rudi Hartono Nainggolan, "Pidana Kerja Sosial: Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan," *Gevangen: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5, No. 1 (2025) hlm. 1–12.

Secara yuridis, hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara sosiologis KUHP baru belum dilaksanakan karena pasal 624 menyebutkan bahwa KUHP baru mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. Dengan demikian KUHP baru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan denda untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kesalahannya melalui kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana alternatif memberikan dasar hukum yang sangat jelas bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan pidana kerja sosial. Hal ini memberikan kepastian hukum dan narapidana yang mengikuti program. Dukungan Kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang secara aktif menyediakan program dan sarana prasarana pelaksanaan kerja sosial bagi warga binaan pemasyarakatan mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan.

Analisis pandangan hukum mengenai hukuman kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dapat dipahami sebagai salah satu langkah dalam reformasi sistem pidana

yang menekankan keadilan restoratif dan pengurangan jumlah narapidana yang berlebih di penjara. Pidana kerja sosial adalah bentuk hukuman lain yang memungkinkan orang yang dihukum menjalani sanksi dengan terlibat dalam aktivitas sosial di luar penjara. Ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan pada penjara, tetapi juga memberi kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar, sehingga mereka dapat terus memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat dan memperbaiki kembali hubungan sosial mereka.³⁵

Dalam lingkungan Lapas Kelas II B Padangsidempuan, terdapat fokus pada pengembangan narapidana, termasuk dukungan spiritual dan pelatihan keterampilan sebagai bagian dari program pembinaan untuk mendorong inovasi di kalangan tahanan. Namun, isu-isu seperti tingginya angka pengulangan kejahatan dan pelanggaran ketentuan di lapas tetap menjadi hambatan yang perlu ditangani agar pidana kerja sosial dapat berfungsi dengan baik sebagai alternatif dalam sistem pemidanaan.

Dalam lingkungan Lapas Kelas II B Padangsidempuan, meskipun belum ada penelitian mendalam yang secara langsung mengulas implementasi pidana kerja sosial, terdapat fokus pada pengembangan narapidana, termasuk dukungan spiritual dan pelatihan keterampilan sebagai bagian dari program pembinaan untuk mendorong inovasi di

³⁵ Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3 No (1)., hlm 154

kalangan tahanan. Namun, isu-isu seperti tingginya angka pengulangan kejahatan dan pelanggaran ketentuan di lapas tetap menjadi hambatan yang perlu ditangani agar pidana kerja sosial dapat berfungsi dengan baik sebagai alternatif dalam sistem pemidanaan.

e. Yuridis Normatif Pidana Kerja Sosial

Secara yuridis normatif, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana alternatif yang berkembang dalam hukum pidana modern dengan tujuan menekan dampak negatif pemidanaan penjara. Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah pembaruan, yang membuka ruang bagi jenis pidana lain di luar pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Pidana kerja sosial dipandang sebagai instrumen hukum yang menempatkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan kerja tanpa upah demi kepentingan masyarakat, dengan pengawasan negara.³⁶

Pidana kerja sosial berakar pada asas kemanfaatan dan asas keadilan, yang menekankan bahwa pemidanaan bukan hanya sarana pembalasan, tetapi juga upaya perbaikan sosial dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan pidana kerja sosial dipandang tidak bertentangan dengan sistem hukum positif di Indonesia, melainkan justru memperkaya instrumen pemidanaan dengan memberikan alternatif yang lebih

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10, UU Nomor 1 Tahun 2023

humanis, proporsional, dan sesuai dengan semangat tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 KUHP baru.

Pidana kerja sosial harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan hak-hak warga binaan termasuk kesempatan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial.

Dari perspektif hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, pidana kerja sosial dapat menjadi cara yang bagus untuk mengurangi jumlah narapidana yang terlalu banyak di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, dan pidana kerja sosial sebagai salah satu sistem pemidanaan memiliki landasan yang sesuai dengan arah kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan, reintegrasi sosial, serta pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat. Pidana kerja sosial dipahami sebagai bentuk pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga pada fungsi edukatif dan rehabilitatif, sehingga terpidana tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus mengalami dampak buruk dari overcrowding di dalam lapas. Dari sudut pandang hukum pemasyarakatan, penerapan pidana kerja sosial dianggap

sejalan dengan asas kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi pijakan dalam sistem pemidanaan modern. Oleh karena itu, Lapas Kelas II B Padangsidempuan menilai bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus menciptakan keadilan yang lebih proporsional dalam praktik pemidanaan di Indonesia.

3. Faktor-Faktor Penghambat Diberlakukannya Pidana Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan memberikan pandangan bahwa pemberlakuan pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan menghadapi berbagai hambatan. Adapun faktor-faktor yang menghambat diberlakukannya pidana kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Hal-hal yang kurang memadai untuk menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek yang efektif dan optimal, penerapan pidana kerja sosial harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur SDM, dan sarana prasarana.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah minimnya jumlah sumber daya manusia dan tenaga ahli yang terampil di bidang psikologi, sosiologi, serta

keterampilan teknik. Meskipun terdapat beberapa petugas di bidang tersebut, jumlahnya sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak lembaga telah berupaya mendatangkan tenaga dari luar, seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, dan tenaga teknis. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia secara formal diperlukan, yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, Sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini bisa dijalankan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya, serta tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.

Dan itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkaitan dengan semangat kerja petugas. Ketidacukupan semangat ini mengakibatkan proses pembinaan narapidana tidak berjalan dengan baik, sehingga belum tercapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, faktor petugas sebagai sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian khusus. Mereka memegang peranan penting dalam pelaksanaan proses pembinaan. Sebuah hasil kerja tidak akan tercapai secara optimal jika tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Faktor-faktor penyebab antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program pembinaan masih kurang optimal.
- b. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan belum maksimal.

- c. Minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan cenderung rendah.
- d. Sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan masih kurang memadai.
- e. Semangat petugas dalam menjalankan tugasnya masih tergolong rendah.
- f. Kesejahteraan petugas juga belum mencapai tingkat yang memadai.
- g. Pengetahuan petugas tentang tugas masing-masing masih perlu ditingkatkan.
- h. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masih kurang memadai.
- i. Motivasi kerja bagi petugas perlu ditingkatkan agar lebih optimal.
- j. Hambatan Program Reintegrasi Terhadap Narapidana.

Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan mencakup tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Ketiga pendekatan ini diyakini memiliki potensi untuk memfasilitasi narapidana dalam kembali ke kehidupan sosial di masyarakat. Namun, penting untuk menjalankan ketiga pendekatan tersebut secara optimal agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Merujuk pada UU Nomor 12 Tahun tentang Pemasyarakatan, program rehabilitasi dan reintegrasi dapat dilaksanakan melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial. Syarat-syarat dan tata cara pemberian reintegrasi bagi narapidana yang

diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut sangatlah ketat, serta memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Hal ini seringkali membuat pemberian hak reintegrasi bagi narapidana menjadi eksklusif. Untuk dapat masuk dalam daftar usulan remisi atau pembebasan bersyarat, seorang narapidana harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Kendati program reintegrasi sosial seharusnya dapat membantu mengurangi populasi penghuni lembaga pemasyarakatan, prosesnya yang rumit sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Ketatnya proses pemberian reintegrasi juga membawa dampak negatif yang signifikan. Selain hak narapidana yang tidak terpenuhi, ada efek lain yang merugikan, yaitu meningkatnya jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan reintegrasi sering kali memunculkan tindakan pungutan liar (pungli) dan mendorong praktik bisnis ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana Kerja Sosial dimasukkan dalam KUHP Nasional merupakan kemajuan besar menuju pendekatan yang keadilan yang rehabilitatif. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam penerapan pidana kerja sosial, terutama dalam hal penelitian kemasyarakatan. Pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam memberikan rekomendasi

kepada hakim mengenai jenis pidana yang tepat, termasuk pidana kerja sosial.³⁷

b. Jumlah warga binaan melebihi kapasitas

Faktor utama yang menyebabkan kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan adalah kurangnya daya tampung yang tersedia di setiap lembaga tersebut. Hal ini mengakibatkan penempatan narapidana di ruang yang ada, meskipun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan jumlah lembaga pemasyarakatan guna menyesuaikan dengan tingkat kriminalitas yang ada. Kesesuaian bentuk dan ukuran ruang tempat tinggal bagi warga binaan berperan penting dalam mempengaruhi masalah kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan. Ketika lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki tipe klasifikasi yang lebih kecil daripada beban tugas yang harus dijalankannya, hal ini tentu akan mengakibatkan keterbatasan dalam pengelolaan kapasitas penghuni. Peningkatan kapasitas yang signifikan berbanding lurus dengan meningkatnya beban kerja. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebuah lembaga pemasyarakatan kelas III, dengan segala keterbatasan spesifikasinya, tidak akan mampu menanggung beban kerja yang seharusnya ditanggung oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A. Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas penghuni. Selain faktor

³⁷ Kompasiana com, "Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial Oleh Balai Pemasyarakatan," *Kompasiana* (blog), (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2025).

bentuk dan ukuran ruang yang menyebabkan kapasitas berlebih, masalah ini di Indonesia juga dipengaruhi oleh minimnya dana untuk memperluas lahan atau membangun lembaga pemasyarakatan baru.

Selain itu, dampak kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan adalah sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana, yakni memungkinkan terjadinya beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana itu sendiri. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius mengenai perlu adanya alternatif pemidanaan dan penulis berpendapat bahwa pidana sosial dan ganti rugi dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti pidana penjara agar tujuan pemidanaan yang sesungguhnya dapat tercapai.

Gambar terhadap kelebihan over kapasitas dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 6
Jumlah Penghuni Perkanwil dari Sistem Data Pemasyarakatan³⁸

No	Satuan Kerja	Tahanan	Napi	Total Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas
1	Kanwil Aceh	1733	5970	7703	4050	90
2	Kanwil Bali	393	2476	2869	1518	89
3	Kanwil Bangka Belitung	325	1726	2051	1368	50
4	Kanwil Banten	1797	8022	9819	5197	89
5	Kanwil Bengkulu	439	1865	2304	1632	41
6	Kanwil D.I.Y	337	887	1224	2010	0
7	Kanwil DKI Jakarta	4516	10623	15139	5791	161
8	Kanwil Gorontalo	189	687	876	888	0
9	Kanwil Jambi	740	3180	3920	2256	74
10	Kanwil Jawa Barat	3313	16716	20029	15576	29
11	Kanwil Jawa Tengah	2286	9287	11573	9258	25
12	Kanwil Jawa Timur	6504	18536	25040	12846	95
13	Kanwil Kalimantan Barat	1008	3704	4712	2529	86
14	Kanwil Kalimantan Selatan	1688	7344	9032	3467	161
15	Kanwil Kalimantan Tengah	618	3345	3963	2344	69
16	Kanwil Kalimantan Timur	1681	9697	11378	3586	217
17	Kanwil Kepulauan Riau	549	3689	4238	2733	55

³⁸ <http://smslap.ditjenpas.go.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2025

18	Kanwil Lampung	1378	6194	7572	5348	42
19	Kanwil Maluku	376	926	1302	1459	0
20	Kanwil Maluku Utara	202	845	1047	1477	0
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	962	1785	2747	1269	116
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	531	2179	2710	2903	0
23	Kanwil Papua	406	1657	2063	2267	0
24	Kanwil Papua Barat	218	700	918	1004	0
25	Kanwil Riau	2434	9283	11717	4455	163
26	Kanwil Sulawesi Barat	202	595	797	1022	0
27	Kanwil Sulawesi Selatan	2301	6757	9058	5843	55
28	Kanwil Sulawesi Tengah	669	2191	2860	1711	67
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	535	1608	2143	2146	0
30	Kanwil Sumatera Utara	490	1659	2149	2145	0
31	Kanwil Sumatera Barat	1155	4122	5277	3217	64
32	Kanwil Sumatera Selatan	2303	10828	13131	6605	99
33	Kanwil Sumatera Utara	7303	21770	29077	12574	131

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa terjadi
over kapasitas di beberapa wilayah dan hal tersebut akan menjadi suatu

hal yang kontradiktif apabila dihubungkan dengan adanya suatu pernyataan keberhasilan Lapas dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, evaluasi terkait efektifitas pidana penjara dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan individu sangat diperlukan. Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila yakni pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

c. Kurangnya Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat

Penerapan hukuman kerja sosial sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap pelanggar hukum yang melakukan tugas di tempat umum. Terdapat anggapan kurang baik terhadap para narapidana, sehingga banyak orang yang enggan untuk berkolaborasi dalam program tersebut. Situasi ini menghalangi pengembangan area dan variasi pekerjaan yang bisa dijalankan.

Pidana kerja sosial pada intinya berfungsi untuk menggantikan sebagian orang yang melakukan pelanggaran ringan dari penjara menjadi aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan dari konsep ini tidak hanya bergantung pada peraturan dan persiapan pihak berwenang, tetapi juga dipengaruhi oleh seberapa

baik masyarakat memahami dan menerima ide ini sebagai pihak yang mendapatkan manfaat.

Masih banyak masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana. Warga binaan sering dianggap berbahaya, tidak dapat dipercaya, atau merugikan lingkungan, sehingga kehadiran mereka untuk melakukan kerja sosial di area publik sering mendapat penolakan. Beberapa pihak enggan memberikan ruang atau kesempatan bagi pelaku pidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, misalnya membersihkan fasilitas umum, membantu di institusi sosial, atau mengikuti program pelatihan keterampilan.

4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Berdasarkan konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Program utama adalah pelaksanaan pembinaan di sana yang lebih fokus pada bimbingan keterampilan kerja, bimbingan keagamaan, dan bimbingan rohani untuk narapidana sebagai bagian dari rehabilitasi dan pembinaan agar narapidana bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, memiliki beberapa aspek utama yaitu:

- a. Pembinaan keterampilan terbagi dua yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum meliputi bidang olahraga, sedangkan keterampilan khusus seperti las, kerajinan kayu, pangkas rambut dan pembuatan souvenir dari tempurung kelapa, pembinaan ini

bertujuan agar narapidana memiliki dan kemampuan yang berguna setelah bebas dan hasil dari kemandirian tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat.

- b. Pembinaan Keagamaan dan rohani, pembinaan ini dilakukan secara rutin oleh petugas lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana seperti ceramah, pengajian, bimbingan ibadah dan penyediaan buku-buku agama islam. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas keagamaan warga binaan dengan dukungan dari Lembaga pemasyarakatan dan instansi luar.
- c. Pembinaan perilaku dan kepribadian, diberikan untuk membentuk karakter dan kepribadian narapidana agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat dan mengurangi risiko kejadian berulang (*residivisme*). Program ini juga mencakup bimbingan persuasive dan edukatif yang dilakukan secara berencana dan interaktif.
- d. Setiap narapidana memiliki perspektif yang berbeda tentang pelatihan. Ada yang sangat tertarik dan termotivasi untuk mengikuti program, tetapi ada juga yang kurang tertarik atau bermalas-malasan, terutama jika kemampuan yang diajarkan tidak relevan bagi mereka.
- e. Lapas juga menekankan bahwa kekompakan antar petugas dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain sangat penting untuk memastikan pelatihan yang efektif dan tercapainya tujuan masyarakat, termasuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Secara Keseluruhan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Padangsidimpuan disusun secara komprehensif, mencakup bidang keterampilan, keagamaan dan pembentukan karakter untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan terhadap pidana kerja sosial sebagai sistem pemidanaan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pidana kerja sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 diposisikan sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni membina pelaku agar kembali berfungsi secara baik dalam masyarakat.
2. Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terhadap pidana kerja sosial pada prinsipnya positif. Pihak lapas menilai bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas hunian, mendorong pembinaan yang lebih humanis, serta memperkuat partisipasi sosial narapidana di masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan segera menyusun aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pemberlakuan pidana kerja sosial, termasuk prosedur, jenis

pekerjaan, pengawasan, serta perlindungan hukum bagi pelaksana dan masyarakat.

2. Diharapkan kepada pemerintah, untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menjalin kerja sama dengan instansi eksternal agar program pidana kerja sosial dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 3 No. (1).
- Ambri, Kasi Adm Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 24 Februari 2025).
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Jakarta: Kencana, 2020).
- com, K. (2025, Juni 20). Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial Oleh Balai Pemasyarakatan. *Kompasiana*.
- Dahwir, A. (2019). Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Solusi*, Volume. 17 No. (1).
- Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 Juli 2020), hlm 144–55,
- Fajri, A. (2019). Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 4 No. (1).
- Falah, T. A. A. *Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*.

Ismiyanto, Lisdiyono, E., & Krismayarsi. (2025). *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Pada Pekerjaan Sosial Berbasis Peradilan Pidana*. Penerbit Lawwana.

Markus Marselinus Soge And Rikson Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Volume 2, No. 2 (Agustus 2022).

Nainggolan, R. H. *Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan*.

Ni Komang Sutrisni, I Nengah Susrama, Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi, *Jurnal Hukum Saraswati* Volume. 5 No. (2) (2025).

Ni'am Abdalla Naofal, "Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran Subsistem Peradilan Pidana dalam Pelaksanaannya," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 4 (2025).

Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23 No. (2).

Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No (1).

- Rustino, Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 24 Februari 2025).
- Rudi Hartono Nainggolan, "Pidana Kerja Sosial: Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan," *Gevangen: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5, No. 1 (2025).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2021).
- Ramadan Isnan Saputra, "*Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*". (Jambi: Universitas Batanghari Jambi 2023).
- Slat, T. K. (2020a). Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4 No (2).
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Volume 2 No. (2).
- Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 5 No. (2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,

2002).

Kompasiana com, “Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial Oleh Balai Pemasyarakatan,” *Kompasiana* (blog), (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10, UU Nomor 1 Tahun 2023

Zakaria Siregar, “*potensi pidana kerja sosial (community service order) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2020).

[http://smslap.ditjenpas .go. id/](http://smslap.ditjenpas.go.id/) diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

<https://www.ditjenpas.go.id/pemasyarakatan-masalah-atau-solusi/>,

(diakses tanggal 20 Juni 2025).

Wawancara dengan WBP- A, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 24 Februari 2025).

Wawancara dengan WBP- R, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, 24 Februari 2025).

Dokumentasi Penelitian
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

A. Wawancara bersama Petugas Lembaga Pemasyarakatan



B. Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan



Daftar Wawancara

A. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

1. Bagaimana Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dilihat dari Perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dari Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial?
3. Apa Faktor Pendukung diberlakukannya Pidana Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan
4. Apa Faktor Penghambat diberlakukannya Pidana Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan
5. Apa Saja Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?

B. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Apakah Pidana Kerja Sosial Bisa Menjadi Alternatif Yang Lebih Baik Dibandingkan Hukuman Penjara?
2. Bagaimana Pendapat Jika Pidana Kerja Sosial Diterapkan di Lapas Ini?
3. Apa Saran agar Pidana Kerja Sosial Dapat Berjalan dengan Baik Untuk Narapidana?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Irham Efendi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 03 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat : JL. Nusa Indah Kelurahan Wek V
Kecamatan Padangsidempuan Selatan

B. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Rajab Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Roslaini Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. Nusa Indah Kelurahan Wek V Kecamatan
Padangsidempuan Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Muhammadiyah 2 Padangsidempuan
Tamat Pada Tahun 2015
SMP : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 22
Padangsidempuan Tamat Pada Tahun 2018
SMA/MA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Padangsidempuan Tamat Pada TAHUN 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARIY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1815 /Un.28/D1/PP.00.9/10/2024 23 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :
1. Puji Kurniawan, M.A.,Hk.
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Irham Efendi
NIM : 2110700001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Perspektif Lembaga Masyarakat Kelas II B Padangsidimpuan

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 196802022000031005

Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP 198509012019031003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Puji Kurniawan, M.A., Hk.
NIP 198712102019031008

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP 198712052020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 150 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025

11 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Irham Efendi
NIM : 2110700001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Jln. Nusa Indah Kec. Padangsidimpuan Selatan
Kota Padangsidimpuan
No Telpon/HP : 082364391375

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG SIDEMPUAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
Pos-el: lp.padangsidempuan@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.2.PAS.13.PK.05.05.12-092 Padang Sidempuan, 24 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri SYAHADA Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidimpuan Tanggal 11 Februari 2025 Nomor B-150/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **IRHAM EFENDI**
NIM : 2110700001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan dengan judul Skripsi ***"Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Perspektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan"***.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Padang Sidempuan, 24 Februari 2025

An. Kepala
Kasi Binadik Dan Giatja



ERIKJEN SIALLAHI, SH., M.Si
NIP.19781018200031001